



PENETAPAN

Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan permohonan dari:

DJUREMI Tempat tanggal lahir : Kendal, 10 Maret 1965 umur 57 Tahun,
Pekerjaan Swasta, Agama Islam, Bertempat tinggal di JL. A. Y.
Nasution RT. 002 RW. 001 Kel. Klabala Distrik Sorong Kota
Kota Sorong Prov. Papua Barat, Selanjutnya disebut sebagai :

Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 12 Agustus 2022 dalam Register Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama MUHAMMAD YASIN lahir di Sorong tanggal 19 Juli 2004.
2. Bahwa orang tua kandung dari anak MUHAMMAD YASIN saat ini tinggal di Kota Sorong karena peraturan mendaftar di TNI AD tidak bisa dua orang satu Kartu Keluarga.
3. Bahwa MUHAMMAD YASIN akan mengikuti tes menjadi TNI AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI AD tersebut adalah Penetapan Wali dari Pengadilan Negeri.
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama MUHAMMAD YASIN telah member Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari MUHAMMAD YASIN tersebut untuk mengurus semua Administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tanggal 9 Agustus 2022.
5. Bahwa anak MUHAMMAD YASIN saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan member Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon DJUREMI adalah Wali dari anak yang bernama MUHAMMAD YASIN lahir di Sorong tanggal 19 Juli 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI AD di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, yaitu Senin tanggal 15 Agustus 2022, telah hadir dipersidangan Pemohon, dimana selanjutnya telah dibacakan kepadanya Surat Permohonan dari Pemohon tersebut, dan untuk itu ia menyatakan tetap pada permohonan semula tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. MUHAMMAD YASIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari MUHAMMAD YASIN sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi Jalila Ohal dan saksi Dedy Irawan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan dan terlampir dalam berkas perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah permohonan Pemohon adalah untuk menjadi wali dari anak bernama MUHAMMAD YASIN dalam hal untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok dalil Permohonan terlebih dahulu dipertimbangkan apakah benar Pengadilan Negeri Sorong berwenang (relatif) mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut:

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an.DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat “dikonstantir” tempat tinggal (domisili) dari Pemohon di JL. A. Y. Nasution RT. 002 RW. 001 Kel. Klabala Distrik Sorong Kota Kota Sorong Prov. Papua Barat, hal mana dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHPerdara dapat disimpulkan tempat tinggal Pemohon adalah diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sorong sehingga secara yuridis Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok dalil Pemohon apakah benar dan patut dikabulkan menurut hukum permohonan wali dari Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta (surat-surat dan saksi-saksi) sebagai berikut :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
- Foto copy Kartu Keluarga an. DJUREMI, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. MUHAMMAD YASIN, sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 3);
- Foto copy Surat Kuasa, sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
- Foto copy kutipan akta kelahiran dari MUHAMMAD YASIN, sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dengan keterangan tersebut diatas dapat “dikonstantir”, sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bernama DJUREMI;
- Bahwa saat ini MUHAMMAD YASIN tinggal bersama-sama dengan Pemohon di JL. A. Y. Nasution RT. 002 RW. 001 Kel. Klabala Distrik Sorong Kota Kota Sorong Prov. Papua Barat;
- Bahwa MUHAMMAD YASIN berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari MUHAMMAD YASIN;

Menimbang, bahwa syarat dalam mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit Tentara Republik Indonesia harus ada pendampingan dari orang tua kandung ataupun wali;

Menimbang, bahwa adapun yang akan mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD 2022 adalah MUHAMMAD YASIN lahir di Sorong tanggal 19 Juli 2004;

Menimbang, bahwa saat ini anak bernama MUHAMMAD YASIN tinggal bersama dengan Keluarga Pemohon yang beralamat di Jalan JL. A. Y. Nasution RT. 002 RW. 001 Kel. Klabala Distrik Sorong Kota Kota Sorong Prov. Papua Bara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu surat keterangan surat kuasa dan keterangan saksi bahwa pada pokoknya orang tua kandung dari MUHAMMAD YASIN telah menyerahkan kuasa perwalian sepenuhnya dari anak MUHAMMAD YASIN kepada Pemohon selaku pihak yang bertindak sebagai wali dalam hal melakukan pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan persyaratan penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022 di Provinsi Papua Barat, sehingga oleh Hakim mengabulkan petitum ke 2 (dua) Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YASIN guna untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD di Provinsi Papua Barat tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas dasar hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam surat Permohonan adalah beralasan dan patut menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima dan dikabulkan dengan perbaikan amar yang akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya disebutkan dalam diktum putusan ;

Mengingat, akan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **DJUREMI** adalah Wali dari anak yang bernama MUHAMMAD YASIN lahir di Sorong tanggal 19 Juli 2004 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hatijah Averien Paduwi, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son tanggal 12 Agustus 2022, penetapan tersebut pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Selmiati L.Paintu, Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Selmiati L.Paintu, S.H., M.H.

Hatijah Averien Paduwi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp.10.000,00;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3. Biaya Proses	:	Rp.50.000,00;
4. Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
5. Panggilan/PNBP	:	Rp.10.000,00;
Jumlah	:	Rp.110.000,00;
(Seratus sepuluh ribu rupiah).		

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya, diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon (**DJUREMI**) secara lisan pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh saya;

PENGADILAN NEGERI SORONG
PANITERA,

DUM V.V. MATAUSEJA, SH.,MH
NIP. 19711016 199303 1 001

Perincian biaya salinan sebagai berikut :

1. Meterai-----Rp. 10.000,-
 2. Uang Leges-----Rp. 10.000,-
 3. Penyerahan Salinan Penetapan -----Rp 2.500,-
- Jumlah Rp. 22.500, (Dua puluh dua
ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 369/Pdt.P/2022/PN Son